



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

EVANA SHOFIEYANA LIENDA NIETA SARIE, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Tempat Tinggal Jl. Samosir Raya No. 196 Bojongbata Pemalang, Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 01 Nopember 2022 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Pml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bersama ini mengajukan permohonan tentang penggantian penulisan jenis kelamin anak pemohon yang semula pada akta kelahiran dan KK anak atas nama Sandrina Kayla Avariel Setiyawan tertulis jenis kelamin **laki laki** agar dirubah jenis kelaminnya menjadi **perempuan** berdasarkan SURAT KETERANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nomor: 472.1/1504/2022.

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Negeri Pemalang untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EVANA SHOFIEYANA LIENDA NIETA SARIE, diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga EKO SETIYAWAN, yang diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, pada tanggal 10 Maret 2014, diberi tanda P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN, yang diterbitkan oleh Taman Kanak-anak Bustanul Athfal tertanggal 22 Juni 2019, diberi tanda P.4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Bojongbata pada tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda P.5 ;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Nikah atas nama EKO SETIYAWAN, S.E. dan EVANA SHOFIEYANA LIENDA NIETA SARIE, S.E, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pemalang Kabupaten Pemalang, pada tanggal 18 Juni 2007, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 sampai dengan P-6, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, dimana keterangannya sudah benar adanya seperti didalam berita acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama EVANA SHOFIEYANA LIENDA NIETA SARIE sesuai dengan identitas Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon berdasarkan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN tertulis berjenis kelamin laki-laki dan Pemohon ingin dirubah menjadi Perempuan ;

Menimbang, bahwa perubahan jenis kelamin anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa foto kopi Buku Nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 bertempat di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Eko Setiyawan. Oleh karenanya bukti surat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-3 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN tempat tanggal lahir Pemalang 16 Oktober 2013 yang mana merupakan anak dari Ayah yang bernama Eko Setiyawan dan Ibu yang bernama Evana Shofieyana Lienda Nieta Sarie tertulis jenis kelamin laki-laki. Serta bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Keterangan Kelahiran atas nama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN, anak dari Ayah yang bernama Eko Setiyawan dan Ibu yang bernama Evana Shofieyana Lienda Nieta Sarie tertulis jenis kelamin perempuan , yang lahir di Pemalang 16 Oktober 2013. Oleh karenanya bukti surat bertanda P-3 dan P-5 ini telah pula mendukung dalil Pemohon bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertera SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN berjenis kelamin laki-laki dirubah menjadi berjenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut bahwa Pemohon berkeinginan merubah jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN berjenis kelamin laki-laki dirubah menjadi jenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN yang awalnya berjenis kelamin laki-laki dirubah menjadi berjenis kelamin perempuan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan anak Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin anak Pemohon yang bernama SANDRINA KAYLA AVARIEL SETIYAWAN di Kutipan Akte Kelahiran dari tertulis semula laki-laki dirubah menjadi perempuan ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No : 3327-LU-10032014-0029 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang, pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Pml tanggal 1 Nopember 2022, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H. PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-
5. Meterai: Rp 10.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)